



**WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**POLA TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN JASA PELAYANAN  
KESEHATAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu pengaturan tentang tarif layanan dengan peraturan walikota ;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tidak sesuai dengan Pembiayaan Operasional RSUD, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tarif dan Tata Cara Pemungutan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
16. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 24);
17. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang ( Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ SINGKAWANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Singkawang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD milik pemerintah Kota Singkawang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub Spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan berupa pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di RSUD adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Keadaan darurat adalah keadaan yang segera ditanggulangi yang ada hubungan mengancam jiwa pasien/keadaan kritis.
17. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan-bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi.
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medic.
19. Tindakan Medik Bedah adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Bedah adalah tindakan tanpa pembedahan.

21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic.
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan Dan Rehabilitasi.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di RSUD.
29. Pasien adalah setiap orang yang menerima jasa pelayanan dan jasa sarana pada RSUD
30. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.

## **BAB II KEBIJAKAN TARIF**

### **Pasal 2**

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pasien atas penyelenggaraan kegiatan di RSUD dihitung atas dasar pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (5) Direktur RSUD berwenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

**BAB III**  
**TARIF PELAYANAN**

**Pasal 3**

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Besaran imbalan atas barang dan atau jasa layanan kelas perawatan III, II dan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun mengacu pada standar tarif INA-CBG's Regional 3.
- (3) Terhadap pelayanan kelas VIP yang diberikan oleh RSUD berlaku tarif yang diusulkan direktur.
- (4) Standar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tarif Rawat Jalan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan Resume Pelayanan Pasien Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Tarif Medical Check Up (MCU) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Tarif pelayanan ambulance tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**  
**Pasal 4**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan rawat inap berdasarkan pengelompokan diagnose penyakit dan prosedur meliputi :
  - a. Konsultasi dokter.
  - b. Pelayanan medik bedah dan non bedah.
  - c. Pelayanan penunjang medik.
  - d. Obat formularium nasional.
  - e. Bahan dan alat medis habis pakai, dan
  - f. Akomodasi atau kamar perawatan.
- (2) Komponen tarif pelayanan tersebut sebagaimana ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan, Obat di luar formularium nasional dan alat habis pakai yang diresepkan ditanggung oleh Pasien.
- (3) Tarif Pelayanan rawat jalan berdasarkan klasifikasi tindakan meliputi :
  - a. Tindakan medis bedah ;
  - b. Tindakan medis non bedah; dan
  - c. Pemeriksaan Penunjang,yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Observasi IGD kurang dari 6 jam merupakan rawat jalan, sedangkan diatas 6 jam dan dibawah 5 hari termasuk paket rawat inap yang perhitungannya mengacu pada tarif INA CBG's dibagi Rata-rata ALOS setiap paket yaitu 5 hari perawatan dikalikan jumlah hari rawat.
- (5) Batas lama hari perawatan yang melebihi Standar Pelayanan Medis atau Clinical Pathway yang berlaku maka perawatan selanjutnya akan dihitung biaya tarif paket baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gawat darurat dan ruang perawatan khusus yang tidak berasal dari ruang perawatan ditetapkan sama dengan tarif kelas II.
- (7) Jenis pelayanan baru dan besaran tarifnya yang belum ditetapkan dalam pola tarif ini, ditetapkan oleh Direktur.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN**

**Pasal 5**

- (1) Pendapatan Jasa Pelayanan RSUD dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran penggunaan dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (4) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Direktur RSUD dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. Biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen), dan
  - b. Biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56 % (lima puluh enam persen).
- (5) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi jasa pelayanan, intensif, lembur, honorarium, kesejahteraan, asuransi pegawai, dan biaya cadangan umum.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN JASA PELAYANAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pendaftaran**

**Pasal 6**

- (1) Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada RSUD wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir Surat Pendaftaran.
- (2) Formulir Surat Pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon/kuasanya.
- (3) Formulir Surat Pendaftaran, harus disampaikan kepada petugas untuk dilakukan jasa pelayanan kesehatan.
- (4) Bentuk dan isi Surat Pendaftaran tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penetapan Jasa Pelayanan**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditetapkan jasa pelayanan terhutang dengan menyampaikan status lengkap, resume medis, laporan operasi yang dilengkapi dengan diagnose penyakit dan tindakan yang di isi oleh dokter ke rekam medik untuk dilakukan pengkodean ICD 10 dan ICD 9 CM.
- (2) Penyampaian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas ruangan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pasien pulang.
- (3) Hasil pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di entry oleh

petugas pengelolaan pendapatan untuk menentukan hasil grouping dan biaya pelayanan.

- (4) Biaya Pelayanan disampaikan ke kasir untuk dibuatkan kwitansi pembayaran.
- (5) Pembayaran biaya pelayanan diluar paket INA-CBG's dilakukan tunai/lunas oleh pasien melalui Kasir Penerimaan dengan menggunakan perincian biaya.
- (6) Perincian biaya ditandatangani oleh petugas ruangan yang melayani pasien.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 8**

- (1) Penerimaan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipungut dengan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang sah.
- (2) Pelunasan biaya terhutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dilakukan tunai/lunas melalui Kasir Penerimaan.
- (3) Untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan, batas waktu perhitungan hari ditetapkan pukul 24.00 WIB.
- (4) Dengan persetujuan Direktur, penderita dapat membayar biaya pelayanan kesehatan dikemudian hari.
- (5) Kasir Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan ke Bendahara Penerimaan pada hari pelayanan dengan melampirkan kwitansi pembayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Bendahara Penerimaan wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan, penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Tata Cara Penyetoran**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyetoran jasa layanan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas BLUD.
- (2) Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas BLUD melalui Bank Persepsi setempat selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran jasa layanan harus dilakukan secara tunai/ lunas sebelum pasien pulang meninggalkan RSUD.
- (2) Dalam hal pasien pulang dan belum menyelesaikan pembayaran jasa layanan, pihak RSUD mengeluarkan Surat Teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal tindakan pelaksanaan penagihan jasa layanan biaya pelayanan kesehatan setelah (7) hari pasien pulang.
- (3) Dalam jangka waktu (7) hari setelah dikirim surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, penderita, keluarga/ penanggungnya harus melunasi biaya pelayanan kesehatan yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Apabila setelah dilakukan penagihan jasa layanan melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang, utang menjadi kadaluarsa.
- (6) Kadaluarsa penagihan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang jasa layanan dari Wajib Jasa layanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Piutang jasa layanan yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dihapuskan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

**Bagian Keenam**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal wajib jasa layanan tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar jasa layanan yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan.
- (2) Bentuk dan isi Surat Tagihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Besarnya penerimaan jasa layanan dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib membuat laporan realisasi penerimaan kepada Walikota selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
  - a. Buku Kas Penerimaan Sejenis; dan

- b. Surat Tanda Setoran
- (4) Bentuk dan realisasi penerimaan jasa layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pengurangan, Keringanan**  
**dan Pembebasan Jasa layanan**

**Pasal 13**

- (1) Direktur RSUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD.
- (2) Pasien yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien kurang mampu/miskin.
- (3) Pasien yang kurang mampu/ miskin adalah :
- a. Pasien terlantar/ gelandangan;
  - b. Panti asuhan; dan
  - c. Pengungsi
- (4) Pasien yang kurang mampu/miskin diberikan pelayanan di kelas III.

**Bagian Kesembilan**  
**Tata Cara Pengelolaan Jasa layanan**  
**Umum RSUD**

**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dari penerimaan jasa layanan umum RSUD dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Direktur kepada Walikota.
- (2) Penerimaan jasa layanan jasa umum RSUD terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Seluruh penerimaan jasa layanan jasa umum dimaksud pada ayat (2). disetor ke kas BLUD.
- (4) Dari seluruh jasa layanan jasa umum yang disetor ke kas BLUD dapat di klaim kembali jasa medis, jasa pelayanan rawat jalan dan rawat inap dan jasa non medik maksimum sebesar 44 %.
- (5) Pembagian jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pembagiannya dengan Keputusan Direktur.
- (6) Tata Cara pengelolaan seluruh penerimaan jasa layanan jasa umum RSUD (pemungutan, pembukuan, penyeteroran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 15**

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Pejabat/ Instansi tertentu dengan Keputusan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Tata Cara Pemungutan Restribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 18 Januari 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

  
YASMALIZAR, S.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004